

# **PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI**

**NOMOR : 10 Tahun 2023**  
**TANGGAL : 28 Desember 2023**

**TENTANG**  
**KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN RTLH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN**  
**KABUPATEN BANTUL**

LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN RTLH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan RTLH dengan Peraturan Kalurahan Trimurti
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2022 Nomor 06).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan RTLH Kalurahan Trimurti Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan RTLH Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
3. Lurah adalah Lurah Trimurti
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Srandakan
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Trimurti
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Keluarga Penerima Manfaat RTLH Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data

Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Desa.

15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

## BAB II

### PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK RTLH

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui RTLH.
- (3) RTLH sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat dengan besaran Rp. 10.00.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan per KPM.

## BAB III

### MEKANISME PENETAPAN KPM RTLH

#### Pasal 3

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon KPM RTLH Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, Ulu-ulu sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM penerima RTLH yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM penerima RTLH sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (4) Data calon KPM sebagaimana ayat (3) selanjutnya diverifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- (5) Setiap calon KPM RTLH harus memenuhi sekurang-kurangnya 8 kriteria dari 11 kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (6) Hasil pendataan calon KPM RTLH sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM RTLH apabila memenuhi kriteria:
  - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - b. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.
- (8) Tim pendataan bekerja paling lama 10 (sepuluh hari) kalender.

#### Pasal 4

- (1) Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon KPM RTLH yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM RTLH sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon KPM RTLH Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM RTLH Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM RTLH Desa melalui musyawarah kalurahan khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM RTLH Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah kalurahan khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Keputusan musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (7) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan ditetapkan KPM RTLH Desa dalam Peraturan Lurah;

- (2) Daftar nama KPM RTLH Desa Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan lurah ini;
- (3) Daftar nama KPM RTLH Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan dan disebarluaskan melalui pengumuman di tingkat rukun tetangga maupun melalui media sosial kalurahan untuk mendapatkan masukan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
Carik Trimurti

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2023 NOMOR 10

KABUPATEN BANTUL : (10/Trimurti/2023)